

# ua Nama, Sultan Langgar UUK DIY

JAKARTA – Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyatakan gunakan dua nama sekaligus, yakni nama lama dan baru. Namun kebijakannya ini dianggap melanggar UU Keistimewaan DIY.

Teri diberitakan sebelumnya, Sultan Hamengku Buwono. Sementara di pemerintahan atau sebagai sosok Gubernur DIY, namanya yang digunakan Sultan Hamengku Buwono X.

Menurut pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Isti'anah ZA, penggunaan dua nama Sultan tidak sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan (UU) DIY. “Di UUK DIY, nama yang diajukan hanya satu, Hamengku Buwono,” katanya, kemarin.

Dia menegaskan, UUK DIY tidak hanya mengatur pemerintahan DIY. Keberadaannya juga me-

ngatur Kasultanan Yogyakarta, termasuk Puro Kadipaten Pakualaman. “Kasultanan Keraton memang masih punya kewenangan mengatur hal-hal yang tidak tertuang dalam UUK DIY. Tapi soal nama di UUK DIY sudah dijelaskan sangat lengkap,” katanya.

Dosen FISIP UMY ini mengungkapkan, di UUK DIY banyak pasal menjelaskan seputar penggunaan nama dan gelar Sultan.

“Gubernur DIY adalah raja yang bertakhta di Keraton Yogyakarta. Nama juga tertulis lengkap Sri Sultan Hamengku Buwono, termasuk gelar yang menyertainya,” kata Isti'anah.

Mantan anggota DPRD DIY ini berpendapat penggunaan dua nama Sultan, baik di Keraton sebagai raja maupun di pemerintahan sebagai gubernur tidak tepat. “Di UUK DIY, nama Raja Keraton ya Sri

Ke Hal 7)

## Dua Nama, Sultan Langgar UUK DIY

lai

peri Presiden RI yang pertama dan seterusnya.

Berulius buku Demokratisasi Vs Keistimewaan DIY ini mengatakan, berdasarkan Pasal 18 BUPUD 1945 dan UUN No 13/2012 tentang UUK DIY, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman harus tunduk dan menaati UU. Salah satu pasal dalam UUK DIY yang mengaturnya adalah Pasal 1 butir 4 dan 5.

“Siapa nama pemimpin kesultanan/kadipaten PA? Apakah nama tersebut dapat diganti/diubah? Tentu nama tersebut dapat diubah dengan cara mengubah UU No 13/2012. Tidak dengan penepatan PN (pengadilan negeri),” ujarnya.

Menurut Heru, Sabdatama

SULTAN Hamengku Buwono, bukan Hamengku Bawono,” ujarnya.

Dia juga tidak sepandapat yang menyebutkan Sultan itu mutlak. Secara hierarkik konstitusi, UUK DIY lebih tinggi dibanding Sabdaraja yang diucapkan Sultan. “Sejak Keraton Yogyakarta bergabung dalam pangkuan NKRI, maka harus mengikuti hukum positif di Indonesia, termasuk UUK DIY,” ucapnya.

Ke Hal 7)

**KORAN SINDO**

MINGGU 5 JULI 2015

Hal 1

Hamengku Bawono X.

Sultan mengakui dua nama tersebut dipakainya setelah mencabut pengajuan pensiunan nama baru di PN Yogyakarta. “Nama saya tetap yang lama (Sultan Hamengku Buwono X di pemerintahan) sudah selesai. Untuk Keraton berubah (Sultan Hamengku Bawono Kasepuhul),” katanya.

Menurut Sultan, pengantian nama hanya berlaku untuk internal Keraton Yogyakarta. “Perimbangan saya (mencaut), yagisaya belum waktunya. Karena persoalan itu masih persoalan internal (keraton). UU nya belum berubah. Nunggu UU Keistimewaananya dulu(revisi). Iyakalau itu sudah terjadi,” ujarnya.

•ridwananshori

rab disapa Gusti Prabu ini mengatakan Sultan memang memiliki hak prerogatif. Sama seperti presiden juga memiliki hak prerogatif dalam keratane-garaan Indonesia. “Tapi tetap tidak boleh melanggar aturan. Presiden kalau melanggar konstitusi ya di-impeachment. Sama seperti Sultan kalau melanggar *pangeran*,” katanya.

Seperi diketahui, Sultan HB X mengaku menggunakan dua nama setelah mencabut permohonan pengesahan nama barunya di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Dilingkungan Keraton, nama yang digunakan adalah Sultan Hamengku Bewono. Sementara untuk jabatannya sebagai Gubernur DIY atau di pemerintahan memakai nama Sultan

dan Sabdaraja Sultan HB X dianggap sebagai hak prerogatif raja. Atas dasar itu, sang raja bisa membuat Sabdaraja yang isinya tindakan melawan hukum dianggap benar.

“Itu salah. Seharusnya Sultan HB X selaku raja harus mau melaksanakan UUK DIY dalam penataan atau pengaturan kehidupan internal Keraton,” ungkapnya.

Sementara adik Sultan HB X, Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo mengatakan, penggunaan dua nama yang melekat pada Sultan tidaksesuaiperaturan, baik UUK DIY maupun *pangeran* Keraton. “Itu menabrak UUK DIY dan *pangeran* Keraton,” katanya.

Pangeran Keraton yang ak-